

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari ialah setiap premi yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan *derma/tabarru* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah harta benda atau peserta itu sendiri.
2. Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal ini telah dibuktikan bahwa yang menjadi peserta jaminan pertanggung jawaban adalah setiap wisatawan yang membeli tiket masuk objek wisata. Dengan membeli tiket masuk berarti secara otomatis membayar premi asuransi kecelakaan diri. Begitu juga dari pihak penanggung telah membuktikan dari ketentuan peraturan undang-undang tersebut dengan memberikan dana santunan bagi keluarga korban yang meninggal, serta menanggung biaya pengobatan bagi korban yang mengalami kecelakaan diobjek wisata penyebrangan wisata antar pulau yang dibawa oleh pihak wisata bahari.

3. Menurut Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa asuransi yang diterapkan pada jasa pengantar antar pulau dipelabuhan karangantu banten sudah sesuai dengan hukum islam atau asuransi syariah . Karena dalam prinsipnya asuransi yang diterapkan diposko penyebrangan antar pulau tersebut telah sesuai dengan ajaran islam, yaitu mudharabah dan tabaru. Akad ini sah dan dapat diterima, menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan sifatnya, pemegang polis membayar premi kepada penanggung sebagai bentuk tabungan sebagai perlindungan atas resiko yang tak terduga.

B. Saran

1. Untuk pengelolakawasan wisata peneyebrangan wisata anatar pulau hendaknya meningkatkan pengawasan lebih ketat lagi terhadap keselamatan pengunjung, terlebih pada musim-musim liburan tiba. Penyuluhan tentang kedalaman laut atau pantai pada saat itulebih digiatkan lagi.
2. Untuk para pengunjung sudah seharusnya pengunjung lebih mengindahkan peraturan-peraturan atau himbauan yang sudah disampaikan oleh pengelola objek wisata pulau, lebih ditingkatkan lagi kesadaran pengunjung untuk menjaga

keselamatan diri ataupun keluarganya. Jangan mementingkan ego karena ingin menikmati kawasan wisata lalu rambu-rambu yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun pengelola wisata setempat dilanggarnya.

3. Untuk pemegang dana asuransi, lebih ditingkatkan lagi pelayanannya, bentuk tanggung jawabnya, serta jangan sampai terjadi keterlambatan pembatyran asurasni yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban